



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 121, 2003 (Penjelasan dalam [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331](#))



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51, Pasal 56, dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah merupakan jenis usaha yang meliputi Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik, Pengelola Pasar Tenaga Listrik, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
4. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
5. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
6. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
10. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
11. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
12. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
14. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan secara independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II PEMBENTUKAN, STATUS, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersifat independen.
- (3) Badan Pengawas berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Badan Pengawas berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengawas bertugas dan berwenang:

- a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
- c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik, biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik, harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga listrik;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan sarana distribusi tenaga listrik;
- e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik;
- f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
- g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;
- l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan
- m. menjamin pasokan tenaga listrik.

Pasal 5

Ketentuan mengenai hal-hal bersifat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang membawahkan bidang-bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawahkan tenaga fungsional.
- (4) Salah satu bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaksanakan fungsi dan fasilitasi administrasi.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Bagian Kedua
Ketua dan Anggota Badan Pengawas

Pasal 7

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap Anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggota Badan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Badan Pengawas tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 9

Sekretariat pada Badan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Pengawas adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 12

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan pegawai lain dibawah jabatan-jabatan tersebut adalah pegawai Sekretariat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Badan Pengawas.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian
Anggota Badan Pengawas

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas, seorang calon memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
- e. mempunyai pendidikan utamanya ahli di bidang ketenagalistrikan, hukum, akuntansi, atau ekonomi dan mempunyai kemampuan profesionalisme serta pengalaman yang dibutuhkan;
- f. selama menjadi Anggota Badan Pengawas, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha ketenagalistrikan serta usaha lain yang terkait;
- g. tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan badan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- i. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Pengangkatan pertama Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dan selanjutnya dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang telah diangkat oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus sudah memilih Ketua Badan Pengawas.
- (4) Ketua Badan Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pengawas.
- (5) Anggota Badan Pengawas dilantik oleh Menteri dengan mengangkat sumpah/janji jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Badan Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut diisi dengan anggota baru.
- (2) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
 - c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - d. dijatuhi hukuman pidana penjara;
 - e. tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Pengawas untuk selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. melanggar kode etik; atau
 - g. melanggar sumpah/janji sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima Tata Cara Pengangkatan dan Penggantian Anggota Badan Pengawas

Pasal 17

Menteri mengajukan usulan calon Anggota Badan Pengawas kepada Presiden paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah Anggota Badan Pengawas yang akan diangkat untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna memperoleh persetujuan.

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri mengusulkan anggota kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Anggota Badan Pengawas berhenti.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas, Menteri mengajukan nama calon Anggota Badan Pengawas masa jabatan berikutnya kepada Presiden.
- (2) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas, masa jabatan Anggota dapat diperpanjang oleh Presiden atas usul Menteri sampai pengangkatan Anggota baru.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan Badan Pengawas dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak dan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (2) Setiap keputusan Badan Pengawas ditetapkan secara formal dalam bentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Badan Pengawas bersifat final.

Pasal 21

- (1) Sidang Anggota Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.

- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh salah seorang Anggota yang dipilih oleh anggota yang hadir.

Pasal 22

- (1) Keputusan Badan Pengawas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat ditetapkan setelah dilakukan dengar pendapat publik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 23

Ketua Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau setiap saat apabila diperlukan.

BAB V KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Setiap Anggota Badan Pengawas wajib mentaati Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
 - b. mengutamakan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha;
 - c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
 - d. melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Pengawas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - e. mengutamakan kepentingan Badan Pengawas dari kepentingan pribadi atau pihak lain;
 - f. melaksanakan segala ketentuan Badan Pengawas dan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - g. dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan harus senantiasa mementingkan kepentingan negara dan publik daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - h. setiap Anggota Badan Pengawas harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara; dan
 - i. setiap Anggota Badan Pengawas harus bekerja dengan jujur dan tertib untuk kepentingan negara.
- (2) Setiap Anggota Badan Pengawas dilarang:
 - a. memiliki kepentingan pribadi atau keuangan baik langsung atau tidak langsung dengan pemegang izin atau badan usaha lain yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan;
 - b. menggunakan untuk keperluan sendiri atau pihak lain informasi yang diperoleh karena jabatannya selain untuk menjalankan kegiatan Badan Pengawas, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya; atau
 - d. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/pemberian tersebut mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.

BAB VI KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 25

- (1) Kekayaan Badan Pengawas merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- (2) Badan Pengawas wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalihan kepemilikan, penghapusan dan/atau pemanfaatan kekayaan Badan Pengawas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pengawas untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Anggaran biaya operasional Badan Pengawas setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Ketua Badan Pengawas dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.